



## SALINAN P U T U S A N

Nomor 11/Pdt.GS/2023/PA.Jepr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Sederhana Ekonomi Syariah antara:

**Xxxxxxxxxx**, Manajer Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Ummat Sejahtera Abadi (USA) dalam hal ini didampingi oleh **Ahmad Miftahul Farid, S.H.I., M.H, Budi Setyono, S.H.dan Nazarudin Muhammadiyah, S.H., SHEL., CM.** para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum NAM & PARTNERS yang beralamat di RT. 04, RW. 02, Desa Ngabul, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, Mobile Phone: 082242086803, 081225118119, 085712430000, e-mail: [faridnampartners@gmail.com](mailto:faridnampartners@gmail.com). bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 12Juni 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Xxxxxx**, Warga Negara Indonesia, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat Lahir di Jepara, pada tanggal 10 Oktober 1960, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat KTP. Dk. Xxxxxxx, RT. 04, RW. 07, Desa Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Sebagai **Tergugat I**.

**Xxxxxxxxxx**, Warga Negara Indonesia, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat Lahir di Jepara, pada tanggal 12 Juli 1967, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat KTP. Xxxxxxx, RT. 04, RW. 07, Desa Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Sebagai **Tergugat II..**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.GS/2023/PA.Jepr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat di depan sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Juli 2023 telah mengajukan gugatan wanprestasi secara sederhana, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara dalam register perkara Nomor 11/Pdt.GS/2023/PA.Jepr. tanggal 04 Agustus 2023, dengan dalil dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam gugatan ini Para Tergugat telah melakukan **Ingkar janji / wanprestasi**.
2. Bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah membuat dan menandatangani Akad Pembiayaan **Qordh Bi Syartir Rahni**, No. QBR.01.02653.3, dengan pemberian **Bisyaroh** tertanggal 23 Desember 2015, dengan jangka waktu 24 Bulan.
3. Bahwa berdasarkan Akad tersebut, Para Tergugat telah menerima Pembiayaan sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah), dari nominal tersebut Para Tergugat akan memberikan Bisyaroh sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan selama Para Tergugat belum menyelesaikan pembiayaan pokok.
4. Bahwa dari pembiayaan tersebut Para Tergugat akan mengangsur setiap bulan pada tanggal 23 sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan memberikan bisyaroh sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), hingga jatuh tempo pada tanggal 23 Desember 2017.
5. Bahwa dari ketentuan di atas, hingga saat ini Para Tergugat hanya membayar sebesar Rp. 30.150.000, (Tiga Puluh Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), yang terdiri dari Angsuran Pokok sebesar Rp. 24.200.000, (Dua Puluh Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), dan *Bisyaroh* Rp. 5.950.000, (Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
6. Bahwa tunggakan pembiayaan Pokok dan Bisyaroh hingga gugatan ini diajukan sebesar Rp. 139.050.000, (Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Puluh Ribu Rupiah), yang terdiri dari Tunggakan Pokok sebesar Rp. 35.800.000, (Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), dan Bisyaroh (selama 91 bulan setelah dikurangi bisyaroh yang telah dibayarkan oleh Para Tergugat) sebesar Rp.103.250.000,- (Seratus Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah),

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.GS/2023/PA.Jepr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun dalam gugatan ini penggugat hanya menghitung bisyaroh berdasarkan ketentuan akad yakni selama 24 bulan, sehingga tunggakan bisyaroh setelah dikurangi bisyaroh yang telah dibayarkan oleh Para Tergugat sebesar Rp. 22.850.000,- (Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

7. Bahwa berdasarkan Surat peringatan sebagai berikut:

- I. Surat Peringatan I, No. 70 /BMT-USA/I/2023. tertanggal 16 Februari 2023,
- II. Surat Peringatan II, No. 70/BMT-USA/II/2023, tertanggal 08 Maret 2023,
- III. Surat Peringatan III, No. 70/BMT-USA/III/2023, tertanggal 16 Maret 2023,

menunjukkan jika pembiayaan Para Tergugat telah mengalami tunggakan dan tidak memenuhi kewajiban atau **melakukan Wanprestasi**.

8. Bahwa selama ini Penggugat telah cukup bersabar memberikan jangka waktu kepada Para Tergugat untuk memenuhi kewajibannya kepada Penggugat dalam hal menyelesaikan tunggakan angsuran, namun sampai dengan gugatan ini didaftarkan Para Tergugat belum juga memenuhi kewajiban angsurannya. Hal ini membuktikan Para Tergugat tidak memiliki *itikad baik* untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran tunggakan angsuran berdasarkan Akad Pembiayaan yang telah disepakati;

9. Bahwa perbuatan hukum **WANPRESTASI** yang dilakukan oleh Para Tergugat telah menyebabkan **kerugian bagi Penggugat secara materiil dan immateriil**;

10. Bahwa adapun kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

- a. Pembiayaan Pokok : Rp. 35.800.000, (Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- b. Bisyaroh : Rp. 22.850.000,- (Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- c. Biaya penyelesaian permasalahan hukum ini sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta rupiah), yang terdiri dari:
  - I. Profesional fee lawyer : Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.GS/2023/PA.Jep



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Biaya Perkara : Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

total kerugian materiil adalah **Rp. 68.650.000,- (Enam Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).**

11. Bahwa dalam Akad Pembiayaan tersebut Para Tergugat semula memberikan Jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1345/Xxxxxxxxxxxxxx, atas nama Haryanto suami Sujiati dan Sujiati istri Haryanto, NIB 001848. No Surat ukur 1848/KRGD/2005 tanggal 11 Juni 2005 yang terletak di Desa Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Jepara, namun pada tanggal 7 April 2021 Para Tergugat mengganti agunan berupa SHM. No. 4584/Xxxxxxxxxxxxxx, atas nama Xxxxx Suami Xxxxxxxxxxxxxx (Tergugat I), Luas 445 M<sup>2</sup>, batas Utara: Chumaedah, Timur: Hari dan Karnadi, Selatan: Munjali, Barat: Jalan, terletak di Desa Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Jepara.
12. Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan tersebut, apabila sudah jatuh tempo dan Para Tergugat belum bisa menunaikan kewajibannya, maka agunan yang ada di atas akan dijual atau dilelang oleh Penggugat untuk melunasi seluruh tunggakan Tergugat.
13. Bahwa Penggugat mengajukan bukti sebagai berikut:
  - a) Identitas / KTP Penggugat.  
Keterangan singkat: Untuk membuktikan Penggugat sebagai pihak yang berperkara.
  - b) Surat Keputusan Pengangkatan Direktur.  
Keterangan singkat: untuk membuktikan bahwa Penggugat sebagai Direktur yang berwenang dalam mengelola (KSPPS) BMT Ummat Sejahtera Abadi (USA).
  - c) Identitas / KTP Para Tergugat.  
Keterangan singkat: untuk membuktikan bahwa Para Tergugat benar adanya sebagai pihak yang berperkara.
  - d) Akad Pembiayaan **Qordh Bi Syartir Rahni**, No. QBR.01.02653.3, dengan pemberian **Bisyaroh** tertanggal 23 Desember 2015.  
Keterangan singkat: untuk membuktikan bahwa ada hubungan hukum yang memuat hak dan kewajiban antara para pihak Penggugat dan Para Tergugat.

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.GS/2023/PA.Jepa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Riwayat Angsuran dari sistem.

Keterangan Singkat: untuk membuktikan bahwa terdapat Wanprestasi pada akad Pembiayaan **Qordh Bi Syartir Rahni**, No. QBR.01.02653.3, dengan pemberian **Bisyaroh** tertanggal 23 Desember 2015 yang dilakukan oleh Para Tergugat, dan jumlah kerugian yang dialami Penggugat.

- f) Surat Peringatan satu s/d tiga.

Keterangan Singkat: untuk membuktikan bahwa terdapat Wanprestasi atas akad Pembiayaan yang dilakukan oleh Para Tergugat.

- g) Sertifikat Hak Milik.

Keterangan Singkat: Untuk membuktikan bahwa dalam akad Para Tergugat mengagunkan SHM No. 4584/Xxxxxxxxxxxxxx, atas nama Xxxxx Suami Xxxxxxxxxx (Tergugat I) sebagai agunan.

- h) Surat Persetujuan Penyerahan Agunan

Keterangan Singkat: Surat tersebut untuk membuktikan bahwa Para Tergugat menyerahkan SHM No. 4584/Xxxxxxxxxxxxxx, atas nama Xxxxx Suami Xxxxxxxxxx (Tergugat I), untuk dijadikan sebagai agunan atas akad Pembiayaan **Qordh Bi Syartir Rahni**, No. QBR.01.02653.3, dengan pemberian **Bisyaroh** tertanggal 23 Desember 2015.

- i) Surat keterangan rincian kerugian

Keterangan singkat: untuk menerangkan jumlah kekurangan pembiayaan dan kerugian yang harus dibayar oleh Para Tergugat.

- j) Akta Pendirian Koperasi.

Keterangan singkat: Surat tersebut menunjukkan bahwa KSPPS BMT Ummat Sejahtera Abadi adalah Lembaga keuangan yang sah.

- k) Surat Izin Dinas Koperasi.

Keterangan singkat: Surat tersebut menunjukkan bahwa KSPPS BMT Ummat Sejahtera Abadi telah mendapatkan izin operasional dan sah menjalankan usaha pembiayaan dan simpan pinjam yang berprinsip syari'ah.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jepara untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.GS/2023/PA.Jepa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

- a) Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b) Menyatakan dan memutuskan Akad Pembiayaan **Qordh Bi Syartir Rahni**, No. QBR.01.02653.3, dengan pemberian **Bisyaroh** tertanggal 23 Desember 2015, sah dan mengikat;
- c) Menyatakan secara hukum Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi;
- d) Menghukum Para Tergugat untuk melakukan pembayaran Kerugian materiil akibat tidak dilakukannya pembayaran sesuai akad, dengan rincian sebagai berikut:
  - d. Pembiayaan Pokok : Rp. 35.800.000, (Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
  - e. Bisyaroh : Rp. 22.850.000,- (Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
  - f. Biaya penyelesaian permasalahan hukum ini sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta rupiah), yang terdiri dari:
    - I. Profesional fee lawyer : Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
    - II. Biaya Perkara : Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

total kerugian materiil adalah **Rp. 68.650.000,- (Enam Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).**

- e) Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 4584/Xxxxxxxxxxxxxx, atas nama Xxxxx Suami Xxxxxxxxxxxx (Tergugat I), Luas 445 M<sup>2</sup>, batas Utara: Chumaedah, Timur: Hari dan Karnadi, Selatan: Munjali, Barat: Jalan, terletak di Desa Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Jepara, sah sebagai agunan dalam Akad Pembiayaan **Qordh Bi Syartir Rahni**, No. QBR.01.02653.3, dengan pemberian **Bisyaroh** tertanggal 23 Desember 2015.
- f) Menyatakan, apabila dalam waktu 14 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap Para Tergugat tidak memenuhi posita pada huruf (d) di atas, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 4584/Xxxxxxxxxxxxxx, atas nama Xxxxx Suami Xxxxxxxxxxxx (Tergugat I), Luas 445 M<sup>2</sup>, batas Utara: Chumaedah, Timur: Hari

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.GS/2023/PA.Jepa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Karnadi, Selatan: Munjali, Barat: Jalan, terletak di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Jepara, dijual berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku untuk memenuhi seluruh kerugian yang timbul;

- g) Menyatakan putusan Perkara A Quo dapat dilakukan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (*UitVoorbaarBijVooraad*);
- h) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

**Atau,**

Apabila Ketua Pengadilan Agama Jepara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* memiliki pendapat lain Mohon putusan yang seadil–adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Para Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pengadilan dalam hal ini Hakim Tunggal, telah melakukan upaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat dan terhadap Para Tergugat tidak dapat didamaikan karena tidak datang menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat yang telah dilampirkan oleh Penggugat dalam gugatannya telah bermeterai cukup dan oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 12 Juni 2023 ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.GS/2023/PA.Jepa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus, sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara ekonomi syariah, oleh karena itu sesuai dengan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo*. Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, perkara ini menjadi wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Penggugat untuk berdamai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang kesemuanya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akad **Qordh Bi Syartir Rahni**, No. . QBR.01.02653.3, dengan pemberian Bisyaroh tertanggal 23 Desember 2015, dengan jangka waktu 24 Bulan, dan jatuh tempo pada tanggal 23 Desember 2017 (bukti P.5) Pasal 9 ayat (1 dan 2) tentang Penyelesaian perselisihan, di mana para pihak sepakat bahwa penyelesaian perselisihan para pihak melalui badan hukum setempat, oleh karena itu perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Jepara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk Penggugat, P.3 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk Tergugat I, P.4 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk Tergugat II, terbukti bahwa Para Tergugat berdomisili di wilayah hukum yang sama dengan Penggugat, yaitu wilayah hukum Pengadilan Agama Jepara. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Para Tergugat telah cidera/ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad **Qordh Bi Syartir Rahni**, No. . QBR.01.02653.3, dengan pemberian Bisyaroh tertanggal 23 Desember 2015, sehingga Penggugat dirugikan secara materiil yang perinciannya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.GS/2023/PA.Jepa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembiayaan Pokok : Rp. 35.800.000, (Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
2. Bisyaroh: : Rp. 22.850.000,- (Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, Penggugat dan Para Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak pernah datang menghadap sendiri di persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilakukan tanpa hadirnya Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak datang menghadap sendiri di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, maka Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan Pengadilan dan/atau tidak membantah dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 menyebutkan bahwa gugatan yang diakui dan/atau tidak dibantah tidak perlu dilakukan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P5 berupa foto copy . **Qordh Bi Syartir Rahni**, No. . QBR.01.02653.3, dengan pemberian Bisyaroh tertanggal 23 Desember 2015 yang merupakan akta autentik, maka sesuai dengan Pasal 1875 KUH Perdata, bukti tersebut merupakan bukti yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa surat akad tersebut telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak yang berakad, oleh karena itu patut dinyatakan bahwa kedua belah pihak benar-benar telah memahami seluruh isinya serta menerima segala kewajiban dan hak yang timbul karenanya;

Menimbang, bahwa atas Akad Qordh Bi Syartir Rahni tersebut, terbukti Para Tergugat sudah mencairkan atau mengambil uang dimaksud;

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.GS/2023/PA.Jep



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 dan P.12, maka menjadi terbukti bahwa dalam akad ini Para Tergugat memberikan jaminan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor (SHM) No. No. 4584/Xxxxxxxxxxxxxx, atas nama Xxxxx Suami Xxxxxxxxxx (Tergugat I), Luas 445 M<sup>2</sup>, batas Utara: Chumaedah, Timur: Hari dan Karnadi, Selatan: Munjali, Barat: Jalan, terletak di Desa Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Jepara yang telah diterima oleh (KSPPS) BMT Umat Sejahtera Abadi (USA) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan akad ini;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa semua akad yang dibentuk secara sah berlaku nash syari'ah bagi mereka yang mengadakan akad, demikian juga Pasal 46 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah menyebutkan bahwa suatu akad hanya berlaku antara pihak-pihak yang mengadakan akad;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 21 huruf (b) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa akad dilakukan berdasarkan asas amanah/menepati janji, setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji;

Menimbang, bahwa Hakim juga mendasarkan kepada firman Allah dalam surat Al Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: " Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu";

Dan hadits riwayat Abu Daud, Ahmad, Tirmidzi dan Daruqutni yang berbunyi:

المسلمون على شروطهم

Artinya: "orang-orang Islam terikat pada akad-akad yang mereka buat";

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan Pengadilan dan/atau tidak membantah dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tersebut, telah terbukti bahwa Para Tergugat telah cidera

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.GS/2023/PA.Jep



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad **Qordh Bi Syartir Rahni**, No. . QBR.01.02653.3, dengan pemberian Bisyaroh tertanggal 23 Desember 2015;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 dan 3 Akad **Qordh Bi Syartir Rahni**, No. . QBR.01.02653.3, dengan pemberian Bisyaroh tertanggal 23 Desember 2015, telah diperjanjikan bahwa Para Tergugat telah berhutang kepada Penggugat dengan memberikan jaminan sebagaimana sertifikat hak milik tersebut diatas dengan total hutang sejumlah Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) dan Para Tergugat juga menyatakan berhutang kepada KSPPS BMT Ummat Sejahtera Abadi (USA), dengan jangka waktu akad tersebut diberikan untuk 24 (dua puluh empat) bulan dan masa jatuh tempo pembayaran terakhir 23 Desember 2017 dan para Tergugat juga berikrar akan memberikan bisyaroh setiap bulan Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) sampai dengan para Tergugat mengembalikan seluruh pinjaman para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.7 s/d P.10, telah terbukti bahwa sampai dengan diajukannya gugatan *a quo* Para Tergugat baru mengembalikan sebagian pinjamannya yaitu Rp. 30.150.000, (Tiga Puluh Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), yang terdiri dari Angsuran Pokok sebesar Rp. 24.200.000, (Dua Puluh Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), dan *Bisyaroh* Rp. 5.950.000, (Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dan selanjutnya para Tergugat tidak dapat memenuhi prestasi sebagaimana yang telah di sepakati dalam akad serta Para Tergugat secara sengaja atau lalai tidak memenuhi kewajibannya dengan tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya. dan Penggugat telah memberikan Peringatan I tertanggal 16 Pebruari 2023, Peringatan II tertanggal 08 Maret 2023 dan surat Peringatan III tertanggal 16 Maret 2023 kepada Para Tergugat akan tetapi tidak pernah diindahkan oleh Para Tergugat dan tindakan Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban kepada Penggugat adalah tindakan ingkar janji atau wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, status Pembiayaan Para Tergugat dinyatakan macet dan Para Tergugat dihukum untuk membayar sisa pokok pinjaman kepada Penggugat sejumlah Rp. 35.800.000, (Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan tunggakan bisyaroh sebesar Rp. 22.850.000,- (Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.GS/2023/PA.Jep

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Para Tergugat patut dihukum untuk membayar sisa angsuran tersebut kepada Penggugat sekaligus dan seketika;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum gugatan Penggugat poin d) angka 3) yang meminta agar Para Tergugat dihukum membayar Biaya penyelesaian permasalahan hukum ini sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang terdiri dari:

- I. Profesional fee lawyer : Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta rupiah).
- II. Biaya Perkara : Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

kepada Penggugat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat berkaitan dengan pembayaran Profesional fee lawyer telah tercantum dalam Akad Qordh Bi Syartir Rahni Nomor . QBR.01.02653.3, dengan pemberian Bisyaroh tertanggal 23 Desember 2015 pasal 4 ayat 3) namun hanya disebutkan peruntukannya sehingga sifatnya masih umum yang memerlukan kesepakatan lebih lanjut yang menyebutkan jumlah nominal secara jelas;

Menimbang bahwa oleh karena belum disebut jumlah nominal secara jelas tentang biaya penasihat hukum dalam akad Qordh Bi Syartir Rahni Nomor . QBR.01.02653.3, dengan pemberian Bisyaroh tertanggal 23 Desember 2015, maka dalam hal ini Majelis hakim berpendapat dan menerapkan kaidah umum tentang pembayaran fee lawyer sebagaimana dalam ketentuan pasal 21 Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 ayat 1) menerangkan "bahwa advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan kepada kliennya" dan ayat 2) menyatakan bahwa besarnya honorarium atas jasa hukum ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak (advokat dan klien);

Menimbang, bahwa oleh karena penentuan fee lawyer hanya dapat ditentukan secara mandiri antara advokat dan klien (vide pasal 21 ayat 2) UU Nomor 18 tahun 2003) maka Pengadilan tidak mempunyai alasan hukum turut serta menentukan honorarium para advokat, oleh karenanya petitum Penggugat dalam gugatan Penggugat poin d) angka 3) romawi I yang meminta agar Para Tergugat dihukum membayar biaya penyelesaian permasalahan hukum ini (Profesional fee

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.GS/2023/PA.Jep



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lawyer) sejumlah Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada dasarnya penghukuman biaya perkara perdata hanya dibebankan kepada pihak yang kalah sebagaimana kehendak pasal 181 HIR yang dihitung secara riil, terperinci dan dituangkan dalam perincian biaya perkara dalam kaki putusan dan oleh karena Para Tergugat adalah pihak yang kalah, maka Para Tergugat patut dihukum untuk membayar biaya perkara ini namun jumlah nominalnya tidak sebesar permintaan Penggugat Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun sesuai dengan jumlah biaya yang dikeluarkan dalam jurnal keuangan perkara;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum gugatan Penggugat huruf e dan f yang meminta agar Sertifikat Hak Milik (SHM) No.. No. 4584/Xxxxxxxxxxxxxx, atas nama Xxxxx Suami Xxxxxxxxxxxxx (Tergugat I), Luas 445 M<sup>2</sup>, batas Utara: Chumaedah, Timur: Hari dan Karnadi, Selatan: Munjali, Barat: Jalan, terletak di Desa Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Jepara, sah sebagai agunan dalam Akad Qordh Bi Syartir Rahni, **No. . QBR.01.02653.3, dengan pemberian Bisyaroh tertanggal 23 Desember 2015** dan apabila dalam waktu 14 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap Para Tergugat tidak memenuhi posita pada huruf (d) di atas, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. No. 4584/Xxxxxxxxxxxxxx, atas nama Xxxxx Suami Xxxxxxxxxxxxx (Tergugat I), Luas 445 M<sup>2</sup>, batas Utara: Chumaedah, Timur: Hari dan Karnadi, Selatan: Munjali, Barat: Jalan, terletak di Desa Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Jepara, dijual berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku untuk memenuhi seluruh kerugian yang timbul, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak pernah datang menghadap sendiri di persidangan dan gugatan Penggugat tersebut telah tercantum dalam Surat Pernyataan dan Kuasa yang menjadi satu kesatuan dengan akad Qordh Bi Syartir Rahni, **No. . QBR.01.02653.3, dengan pemberian Bisyaroh tertanggal 23 Desember 2015** dan telah nyata para Tergugat wanprestasi maka berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 gugatan tidak memerlukan pembuktian lebih lanjut dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.GS/2023/PA.Jepa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok dari gugatan Penggugat untuk menghukum Para Tergugat melakukan pembayaran sisa angsuran kepada Penggugat sekaligus dan seketika telah dikabulkan sebagian, maka petitum agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun Para Tergugat mengajukan upaya hukum, verset/banding ataupun kasasi tidak relevan lagi untuk dipertimbangan dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan para Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Menerima dan mengabulkan sebagian gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan dan memutuskan Akad Qordh Bi Syartir Rahni, **No. . QBR.01.02653.3, dengan pemberian Bisyaroh tertanggal 23 Desember 2015**, sah dan mengikat;
4. Menyatakan secara hukum Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi;
5. Menghukum Para Tergugat untuk melakukan pembayaran kerugian materiil akibat tidak dilakukannya pembayaran sesuai akad berupa kekurangan perbayaran Pembiayaan Pokok sejumlah Rp 35.800.000, (Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan tunggakan bisyaroh sejumlah Rp. 22.850.000,- (Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).;
6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 4584/Xxxxxxxxxxxxxx, atas nama Xxxxx Suami Xxxxxxxxxxxxxx (Tergugat I), Luas 445 M<sup>2</sup>, batas Utara: Chumaedah, Timur: Hari dan Karnadi, Selatan: Munjali, Barat: Jalan, terletak di Desa Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Jepara, sah sebagai agunan dalam Akad Qordh Bi Syartir Rahni, **No. . QBR.01.02653.3, dengan pemberian Bisyaroh tertanggal 23 Desember 2015**.
7. Menyatakan, apabila dalam waktu 14 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap Para Tergugat tidak memenuhi posita pada angka 5 (lima) di atas, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 4584/Xxxxxxxxxxxxxx, atas nama Xxxxx Suami Xxxxxxxxxxxxxx (Tergugat I), Luas 445 M<sup>2</sup>, batas Utara: Chumaedah, Timur: Hari

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.GS/2023/PA.Jepa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Karnadi, Selatan: Munjali, Barat: Jalan, terletak di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Jepara, dijual berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku untuk memenuhi seluruh kerugian yang timbul;

8. Tidak menerima gugatan Penggugat selebihnya;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1445 Hijriah oleh Hakim Tunggal, H. Supriyadi, S.Ag, M.HES. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim dan dibantu oleh Dra. Hj. Mardiyah Hayati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Para Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

**Dra. Hj. Mardiyah Hayati**

**H. Supriyadi, S.Ag, M.HES.**

Rincian Biaya Perkara

1. PNBP

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Panggilan Pertama Penggugat	Rp	10.000,00
3. Panggilan Pertama Para Tergugat	Rp	30.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	935.000,00
4. Materai	Rp	10.000,00

<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>1.100.000,</b>
---------------	-----------	-------------------

(satu juta seratus ribu rupiah);

